



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN,**  
**PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK**  
**DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Jendral Sudirman No. 44 Magelang  
Telp-Faks (0293) 362461 Posmail dp4kb.magelangkota@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KOTA MAGELANG  
NOMOR : ~~400/0090/300~~ TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PAMONG INOVASI PADA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA MAGELANG TAHUN 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu melakukan inovasi pada Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk optimalisasi upaya inovasi dan memberikan arah serta kepastian hukum dalam pembuatan inovasi, diperlukan pendamping di setiap Perangkat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang tentang pembentukan Tim Pamong Inovasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah;
5. Peraturan Walikota Magelang Nomor 55 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 tahun 2018 tentang Inovasi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PAMONG INOVASI PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MAGELANG TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Pamong Inovasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini.

KEDUA : Tim Pamong Inovasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertugas :

a. Ketua :

- a) mengkoordinasikan pelaksanaan inovasi di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang;
- b) mengusulkan Inovasi dan menindaklanjuti pada kegiatan inovasi secara bertingkat sampai dengan tingkat nasional;

b. Anggota :

- a) menginspirasi gagasan Inovasi;
- b) melakukan pendampingan pelaksanaan uji coba inovasi;
- c) melakukan penyusunan rancang bangun inovasi;
- d) menyampaikan laporan dan dokumentasi pelaksanaan uji coba inovasi;
- e) menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- f) mengembangkan keberlanjutan penerapan inovasi;
- g) melakukan diseminasi inovasi;
- h) mengelola hasil dalam penerapan inovasi
- i) mengembangkan budaya inovasi;
- j) mengembangkan efisiensi dan efektivitas dalam pengembangan dan penerapan inovasi; dan

KETIGA : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan jabatan karena sesuatu hal tertentu, maka pelaksana tugas/pelaksana harian dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan yang sama dengan pejabat definitif.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 1 Januari 2024.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,  
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KOTA MAGELANG,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MAGELANG

NOMOR : 400/0090/300

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PAMONG INOVASI PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MAGELANG TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PAMONG INOVASI  
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KOTA MAGELANG TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ADHIKA KUDIARSA S, S.STP.,M.Si	Ketua
2	ENY MARITANINGSIH, S.Pd	Anggota
3	AKHMAD AGUNG HARI FRANSETYO, S.S.TP.,M.M.	Anggota
4	SUKOARIYAH SRI PUJI ASTUTI, S.E.,M.Ec.Dev	Anggota
5	YAYUN CAHYATI, S.Mn	Anggota

KEPALA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,  
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KOTA MAGELANG,

